



Peran Bank Indonesia Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

¹ Adilah Rahman,² Esa Nur Hakam,³ Moch Rifan Juhendi,
⁴ Farahdinny Siswajanthry

^{1,2,3,4} Universitas Pakuan

Email : ¹ adilahrahman16@gmail.com, ² enurhakam@gmail.com, ³ rifanjuhendi@gmail.com

Abstract This paper aims to analyze the role of Bank Indonesia in consumer protection, focusing on the legal framework of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. In the context of the changing dynamics of the financial sector, especially in an era that continues to evolve digitally, this research explores the impact and implementation of the regulation on the steps taken by Bank Indonesia in protecting consumer rights in the banking sector. This research uses a normative legal analysis method to identify and evaluate the role of Bank Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 4 of 2023. The main focus is on the adjustment and improvement of regulations set by Bank Indonesia, especially Bank Indonesia Regulation Number 3 of 2023 concerning Bank Indonesia Consumer Protection which replaces Bank Indonesia Regulation Number 22/20/PBI/2020.

Keywords: Bank Indonesia; Consumer Protection

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen, dengan fokus pada kerangka hukum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam konteks dinamika perubahan sector keuangan, terutama di era yang terus berkembang secara digital, penelitian ini mengeksplorasi dampak dan implementasi peraturan tersebut terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam melindungi hak-hak konsumen di sector perbankan. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normative untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Fokus utama adalah pada penyesuaian dan perbaikan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang mengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020.

Kata kunci: Bank Indonesia; Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Bank Indonesia, sebagai bank sentral dan otoritas moneter Republik Indonesia memegang peranan sentral dalam mengawasi, mengelola, dan memajukan stabilitas system keuangan negara. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kesetabilan nilai rupiah, mengawasi kebijakan moneter, serta memainkan peran strategis dalam memandu perkembangan ekonomi nasional.

Sebagai lembaga yang mandiri dan berwenang, bank Indonesia berperan dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan suku bunga acuan serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Namun tantangan muncul untuk menjamim mutu serta kepercayaan masyarakat karna dalam era digital ini rawan kejahatan *cyber* yang terjadi, serta rawan pula bocornya informasi pribadi yang diakibatkan dari kelalaian system.

Bank Indonesia juga berperan atau memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Menjaga keamanan serta kesehatan sector perbankan, yang menjadi fondasi utama dari ekosistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini bank Indonesia menunjukkan kepeduliannya dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan disusul pula terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia guna menyesuaikan dengan perkembangan perinsip perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen menjadi fokus utama bagi Bank Indonesia pasca munculnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain menjamin atau menjaga perekonomian atau peredaran uangan dengan mengedepankan kepentingan untuk jangka panjang Bank Indonesia bertugas juga untuk menjamin keamanan konsumen.

METODE

Studi hukum normatif dengan berpedoman pada norma serta asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi metode penelitian dalam studi ini adalah. Sumber data yang dibutuhkan dalam studi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini “Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Bahan hukum sekunder dapat berupa hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, catatan pribadi, atau pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan studi ini, merupakan isi yang berfungsi sebagai penjelasan bahan hukum primer.¹ Selain itu juga dapat berupa kamus umum, kamus hukum, majalah maupun jurnal penelitian, dan atau surat kabar, yang berkaitan dengan bahan studi. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung dapat menjadi penjelasan dan penjabaran terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Beberapa contoh sumber yang dapat menjadi bahan hukum ini diantaranya adalah kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal penelitian, atau surat kabar dapat menjadi selama memuat informasi yang berkaitan dengan bahan studi.²

Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan melalui studi pustakadengan mengevaluasi hukum, literatur dan tulisan para ahli hukum yang terkait dengan studi ini.

¹ Ahmad Zuhdi, “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, No. 2 (2012): 189–206.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Dengan menganalisis norma hukum, data studi hukum normatif dapat disusun, dianalisis dan dikonstruksi kemudian ditingkatkan melalui kategorisasi pasal-pasal berdasarkan pengetahuan dasar sistem hukum. Data yang terkumpul melalui studi kepustakaan dan hukum serta menemukan data yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu konseptualisasi yang terkandung dalam bahan hukum yang disertai interpretasi terhadap bahan hukum. Pengelompokan konsep atau aturan yang serupa atau terkait. Subjek dalam penelitian ini adalah teoritis penanggulangan pencucian uang di perbankan online. Temukan dan jelaskan hubungan antara kategori atau aturan yang berbeda. Ini juga menjelaskan hubungan antara berbagai kategori, undang-undang dan peraturan dan menganalisisnya secara kualitatif. Kemudian mendapatkan hasil dan kesimpulan yang diharapkan tentang masalah tersebut.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, system pembayaran, dan stabilitas system keuangan. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004⁴.

Disamping itu adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan darimana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 telah merumuskan secara tegas (single objectives) tujuan pokok Bank Indonesia yang memperjelas sasaran yang akan dicapai dan adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia yaitu :

1. kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa,
2. kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.

³ I Wayan Rideng, “Metode Penelitian Hukum Normatif,” Kertha Widya, 2013.

⁴ Suteki Dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum,” *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan tercermin dalam perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tersermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) Mengatur dan menjaga kelancaran siste pembayaran;
- c) Mengatur dan mengawasi bank

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan system pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. System pembayaran yang efisien cepat, aman dan andal tersebut memerlukan system perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank.

Selanjutnya, system perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui system perbankan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrument kebijakan moneter.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai :

- a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan trasnparan;

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial⁵

Upaya Bank Indonesia Untuk Perlindungan Konsumen

Terdapat langkah yang dilakukan Bank Indonesia untuk perlindungan konsumen itu sendiri. Bank Indonesia menerapkan strategi kebijakan untuk menjaga perlindungan konsumen, yaitu berupa kesetaraan dan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, Pendidikan dan literasi, perilaku bisnis yang bersih dan professional.

Jika merujuk pada Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 terdapat tujuh prinsip perlindungan konsumen yaitu :

1. Kesetaraan dan perlakuan yang adil;
2. Keterbukaan dan transparansi;
3. Edukasi dan literasi;
4. Perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
5. Perlindungan terhadap aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
6. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
7. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Dalam hal ini merupakan keseriusan Bank Indonesia untuk perlindungan konsumen serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap Bank Indonesia dalam menangani kebijakan moneter di Indonesia.

Bank Indonesia selanjutnya mengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia guna menyesuaikan dengan perkembangan prinsip perlindungan konsumen. Terdapat pada Pasal 7 ayat (2) mengenai prinsip Perlindungan Konsumen menjadi delapan poin, yang awalnya hanya terdapat tujuh point pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020. Yang meliputi :

1. Kesetaraan dan perlakuan yang adil;
2. Keterbukaan dan transparansi;
3. Edukasi dan literasi;
4. Perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
5. Perlindungan terhadap aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
6. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;

³ I Wayan Rideng, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya*, 2013.

⁴ Suteki Dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

7. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
8. Penegakan kepatuhan.

Terdapat point tambahan mengenai penegakan kepatuhan.

Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia didasari dari adanya asas hukum utama yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila. Sila Kelima Pancasila mengatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, didalamnya terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum.

Perlindungan konsumen juga memperoleh landasan konstitusi seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) pada alenia keempat yang menyatakan bahwa “... dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK.

Pasal 1 angka 1 UUPK dengan jelas mengatakan bahwa tujuan utama dari pembentukan UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 1 poin 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁴⁶. Berdasarkan pada uraian pada pasal tersebut maka pengertian tentang konsumen dapat diberikan batasan sebagai berikut :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan.

Bank Indonesia merupakan sebagai pengawas perbankan guna membantu pemerintah untuk mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar. Serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan agar memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup

⁵ Pasal 1 poin 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen

rakyat. Karna bank Indonesia merupakan lembaga mandiri, maka dari itu harus ditegaskan mengenai penggunaan kewenangannya terutama untuk perlindungan konsumen seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sehingga terdapat enam point mengenai tujuan Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

PENUTUP

Bank Indonesia berperan penting dalam mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah dengan mengelola stabilitas sektor moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menjadi landasan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai tujuan “mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah”. Indonesia harus menolak intervensi tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. terpenuhi dan batasan kegiatan. Ketiga fungsi tersebut harus saling mendukung agar Banki Indonesia dapat mencapai tujuannya dan menghasilkan keuntungan. Sebab ketiga kegiatan tersebut saling mendukung untuk mencapai stabilitas nilai rupiah. Perlindungan konsumen juga menjadi landasan hukum pada halaman keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). “...Bab 1 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa tujuan pokok penerapan UUPK adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 2 UUPK menyatakan bahwa konsumen adalah orang yang menyediakan barang dalam masyarakat untuk kepentingan baik dari dirinya sendiri, keluarga

anda, orang lain atau orang lain, berarti orang yang menggunakan Layanan, berpendapat, Mengingat bank-bank di Indonesia adalah lembaga yang independen maka mereka menggunakan kewenangannya terutama untuk melindungi nasabah sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan. dan penguatan sektor keuangan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran BI dalam perlindungan konsumen:

- BI perlu memperkuat kapasitasnya dalam melakukan pengawasan terhadap LJK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa LJK mematuhi standar dan pedoman perlindungan konsumen.
- BI perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.
- BI perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian/lembaga lainnya. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen di sektor keuangan dilaksanakan secara komprehensif dan efektif.

Secara khusus, BI dapat melakukan hal-hal berikut untuk meningkatkan peranannya dalam perlindungan konsumen:

- Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani perlindungan konsumen.
- Menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan.
- Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan standar dan pedoman perlindungan konsumen yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan kerja sama dengan LJK, OJK, dan kementerian/lembaga lainnya.

Dengan meningkatkan peran BI dalam perlindungan konsumen, diharapkan dapat mewujudkan sektor keuangan yang lebih adil dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wayan Rideng, 2013, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya*

Suteki Dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum*, 2018.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Pasal 1 poin 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Ahmad Zuhdi, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, No. 2 (2012): 189–206.

Internet

BI.FAQ Bank Indonesia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_032023.aspx#:~:text=%E2%80%8BPeraturan%20Bank%20Indonesia%20Nomor%203%E2%80%8B%20Tahun,Pelindungan%20Konsumen%20Bank%20Indonesia%20%E2%80%8B&text=Penerbitan%20UU%20Nomor%204%20Tahun,melalui%20reformasi%20sektor%20keuangan%20Indonesia